



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

KECAMATAN PRAGAAN

Jalan Raya Sumenep Pamekasan, Nomor : 88, Telpn : 0328-82120 Kode Pos : 69465

Gmail : kecamatanpragaan222@gmail.com, Website :

KEPUTUSAN CAMAT PRAGAAN

NOMOR : 100.3.3.8/06/KEP/312/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024 KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dan pengembangan pelayanan masyarakat berjalan efektif dan efisien serta mempunyai sasaran, maka diperlukan suatu perencanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- b. Bahwa kinerja Kecamatan Pragaan yang berdasarkan Perencanaan Strategis dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel, akan tercipta nilai-nilai budaya positif di lingkungan masyarakat;
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pragaan, yang disusun setiap lima tahun, dan merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Pembentukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Indikator Kinerja Utama di Sektor Kecamatan Pragaan Tahun 2021-2026 yang selanjutnya menjadi bagian dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pragaan adalah Dokumen Perencanaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak 2021 sampai dengan tahun 2026;
- Kedua :** Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pragaan, merupakan tolak ukur keberhasilan dari pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pragaan;
- Ketiga :** Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- Keempat :** Setiap Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dalam menyusun program/kegiatan diwajibkan mengacu pada Indikator Kinerja Utama dalam RENSTRA Kecamatan Pragaan Tahun 2021-2026;
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada Tanggal : 04 Januari 2024



Rit. CAMAT PRAGAAN

ABDUL KHALID, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196902101989031006

Lampiran : Surat Keputusan Camat Pragaan
 Nomor : 100.3.3.8/06/KEP/312/2024
 Tanggal : 04 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP

- a. Nama Unit Kerja : OPD Kecamatan Pragaan
- b. Tujuan : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain
- c. Fungsi : Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sumenep.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Meningkatnya Mutu Layanan Publik di Kecamatan Pragaan	Nilai SKM Kecamatan	83	IKU	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pragaan	Seksi Pelayanan Umum	Camat Pragaan
1.1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang baik di Kecamatan Pragaan	1.1.1 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan Pragaan	100%		$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik yang dilaksanakan Kec. Pragaan}}{\text{Jumlah Layanan Publik yang didelegasikan ke kecamatan}} \times 100 \%$	Seksi Pelayanan Umum	Camat Pragaan
1.2	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa	1.1.2 Persentase Kegiatan Masyarakat Desa yang dibina	100%		$\frac{\text{Jumlah kelompok masyarakat Desayang dibina}}{\text{Jumlah kelompok masyarakat Desa yang ada}} \times 100 \%$	Seksi PMD	Camat Pragaan
1.3	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.1.3 Persentase Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100%	P1	$\frac{\text{Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan}}{\text{Jumlah Desa Se Kec. Pragaan}} \times 100 \%$	Seksi Trantibum	Camat Pragaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.4	Terlaksanannya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	1.1.4 Persentase Terlaksanannya Urusan Pemerintahan Umum diKecamatan	100%	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana di Kec. Pragaan ----- x 100 % Jumlah Urusan Pemerintahan Umum diKecamatan Pragaan	Seksi Pemerintahan, Seksi Kesra	Camat Pragaan
1.5	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.1.5 Persentase Pengawasan Pemerintahanan Desa yangdibina	100%	Jumlah Pengawasan PemerintahananDesa yang dibina ----- x 100 % Jumlah Desa Se - Kec. Pragaan	Seksi Pemerintahan ,Seksi PMD	Camat Pragaan
2.	Meningkatnya Capaian Kinerja PerangkatDaerah	Persentase Capaian Kinerja PerangkatDaerah	90%	Jumlah Capaian Kinerja Kec. Pragaan -----x 100 % Jumlah target Capaian Kinerja Kec.Pragaan	Sekretariat	Camat Pragaan
2.1	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Sarana Prasarana Perangkat Daerah	2.1.1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	90%	Jumlah Capaian Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Kec. Pragaan ----- x 100 % Jumlah Target Capaian Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Kec. Pragaan	Sekretariat	Camat Pragaan

Sumenep, 04 Januari 2024

CAMAT PRAGAAN



ABDUL KHALID, S.Sos., M.Si.
Penata Tingkat I
NIP. 19880325 200701 1 001